



LAPORAN

Hasil Monitoring dan Evaluasi
Terhadap 3 Nilai Terendah
Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

TRIWULAN IV

TAHUN 2024



PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS IA

Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141

E-mail : it.pnbandaaceh@gmail.com Website : www.pn-bandaaceh.go.id

Kode Pos 23242

Banda Aceh, 31 Desember 2024

Kepada Yth.

1. Manager representatif Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Panitera Pengadilan negeri Banda aceh
3. Staff Kepaniteraan Hukum
4. Petugas PTSP Pengadilan Negeri Banda Aceh.

di

Banda Aceh.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 3 (tiga) nilai tersendah Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2024 maka kami mohon kehadiran Bapak/Ibu dalam acara monev tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 02 Januari 2025
Pukul : 15.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Hormat kami,
Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh






MUNAWIR EDY SAPUTRA, S.H.

DAFTAR HADIR MONITORING DAN EVALUASI 3(TIGA) NILAI TERENDAH
SURVEY PESRSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) TRIWULAN IV
PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Hari / tanggal : Kamis/ 02 Januari 2025

Pukul : 15.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Munawir Edy Saputra, S.H.	Panmud Hukum	
2	Baihaqi	Jurusita Pengganti	
3	Nuzul Asni, A.Md	Staff	
4	Rizky Amanda, S.H.	Staff	
5	Asep Kartamiharja	PPNPN	

**MONITORING DAN EVALUASI 3 (TIGA) NILAI TERENDAH SURVEY
PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) TRIWULAN IV
KEPANITERAAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA**

A. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e.) Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

2. Ruang Lingkup Monitoring dan evaluasi Kepaniteraan Hukum

Monitoring dan evaluasi rutin dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan tugas di Bagian Kepaniteraan Hukum yang meliputi:

- a. Memeriksa program kerja;
- b. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan / pelaksanaan program kerja;
- c. Memberikan saran-saran untuk perbaikan;
- d. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA;
- e. Merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut;p

3. Tujuan Monitoring dan evaluasi:

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Maksud dilakukan monitoring dan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan dan menilai kinerja.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi ini antara lain adalah:

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengendalikan agar administrasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya;
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan;

4. Metode Monitoring dan evaluasi

Metode Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan cara wawancara dengan segenap unsur petugas yang terkait terhadap Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan melakukan observasi terhadap tugas dan tanggungjawab Bagian Kepaniteraan Hukum;

5. Waktu dan Tempat Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monev dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 di Ruang Rapat Kepaniteraan;

URAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	<p>Masih terjadi penurunan nilai pada Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Manipulasi Peraturan dengan nilai 3,960 2. Indikator Hadiah dengan nilai 3,993 3. Transparansi Pembayaran dengan nilai 3,993 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Manipulasi Peraturan pada layanan PHL dan Perdata. Masih ditemukan nilai 3 dengan jumlah nilai sebesar 590. 2. Indikator Hadiah ditemukan layanan Hukum. Masih ditemukan nilai 3 dengan jumlah nilai sebesar 595 3. Indikator 3. Transparansi Pembayaran pada layanan Perdata. Masih ditemukan nilai 3 dengan jumlah nilai sebesar 595 	<p>Masih Masyarakat terdapat pencari layanan dalam pengisian questioner maksud dan tujuan dari quesiner/pertanyaan tersebut yang terdapat pada aplikasi si Super, bahwa pelayanan pada PTSP masih harus ditingkatkan lagi dan dapat pembekalan atau mendatangkan narasumber terkait pelayanan tersebut.</p>	<p>Terjadi penurunan nilai yang terdapat pada perhitungan yang ada pada laporan di Pengadilan Negeri Banda Aceh</p>	<p>Ketua Pengadilan beserta Manager Refresentatif,panitera,Sekretaris dan Panitera Muda Hukum mengarahkan kepada Petugas PTSP supaya memahami alur pelayanan yang baik dan mengarahkan kepada Masyarakat untuk mengisi questioner secara benar dan objektif,sehingga pencapaian nilai questioner mendapatkan hasil yang maksimal,dalam hal ini unsur Pimpinan juga menambahkan alat pengolah data supaya masyarakat mendapatkan pengisian questioner yang mudah dengan dipandu langsung oleh petugas layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Banda Aceh</p>
					<p>Kepada jajaran Manajemen di Pengadilan Negeri Banda Aceh hendaknya lebih meningkatkan lagi dalam mutu pelayanan di setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya terhadap nilai terendah yaitu menjual pengaruh,taransaksi biaya dan biaya tambahan, agar supaya pencari keadilan merasa puas atas pelayanan yang diberikan.</p>

Banda Aceh, 02 Januari 2025

Panitera Muda

Hukum

MUNAWIR EDY SAPUTRA, S.H.

NO. URUT RESPONDEN	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN									
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
135	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
NRR PER UNSUR	590	596	596	596	596	596	595	595	596	596
NILAI PER UNSUR	3,960	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,993	3,993	4,000	4,000
NRR TERTIMBANG	0,396	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,399	0,399	0,400	0,400
NILAI IPK										3,99/ 99,87%



SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
PERIODE OKTOBER s.d. DESEMBER 2024
TRIWULAN IV

NILAI IPK	NAMA PELAYANAN : PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
3,99 99,87% A BERSIH DARI KORUPSI	Jumlah : 149 Orang Jenis Kelamin : Laki-laki : 107 Orang Perempuan : 42 Orang														
	Pekerjaan Responden <table><tr><td>PNS</td><td>: 36 Orang</td></tr><tr><td>TNIPOLRI</td><td>: 5 Orang</td></tr><tr><td>SWASTA</td><td>: 63 Orang</td></tr><tr><td>WIRUSAHA</td><td>: 0 Orang</td></tr><tr><td>TENAGA KONTRAK</td><td>: 0 Orang</td></tr><tr><td>LAINNYA</td><td>: 45 Orang</td></tr></table>	PNS	: 36 Orang	TNIPOLRI	: 5 Orang	SWASTA	: 63 Orang	WIRUSAHA	: 0 Orang	TENAGA KONTRAK	: 0 Orang	LAINNYA	: 45 Orang		
PNS	: 36 Orang														
TNIPOLRI	: 5 Orang														
SWASTA	: 63 Orang														
WIRUSAHA	: 0 Orang														
TENAGA KONTRAK	: 0 Orang														
LAINNYA	: 45 Orang														
	Pendidikan Responden <table><tr><td>SD</td><td>: 0 Orang</td></tr><tr><td>SMP</td><td>: 0 Orang</td></tr><tr><td>SMA</td><td>: 50 Orang</td></tr><tr><td>Diploma</td><td>: 4 Orang</td></tr><tr><td>Sarjana</td><td>: 90 Orang</td></tr><tr><td>Strata 2</td><td>: 4 Orang</td></tr><tr><td>Strata 3</td><td>: 1 Orang</td></tr></table>	SD	: 0 Orang	SMP	: 0 Orang	SMA	: 50 Orang	Diploma	: 4 Orang	Sarjana	: 90 Orang	Strata 2	: 4 Orang	Strata 3	: 1 Orang
SD	: 0 Orang														
SMP	: 0 Orang														
SMA	: 50 Orang														
Diploma	: 4 Orang														
Sarjana	: 90 Orang														
Strata 2	: 4 Orang														
Strata 3	: 1 Orang														

Evaluasi 3 Nilai Usur Terendah Dengan Nilai Per Usur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? (3,960)
2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (3,993)
(Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) ?
3. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? (3,993)

Tindak Lanjut Dari 3 Nilai Usur Terendah :

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan instruksi agar :

1. Petugas PTSP tidak memanipulasi Peraturan namun memberikan prosedur dan persyaratan layanan dengan baik dan mudah dimengerti oleh pengguna layanan.
2. Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga segala pelayanan dilakukan seluruhnya di ruang terbuka. Sehingga dengan demikian tidak adanya Hadiah yang diterima oleh petugas melainkan transparansi biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melayani masyarakat.
3. Petugas tidak diperbolehkan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam melayani masyarakat agar terwujudnya pelayanan prima pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH DIBERIKAN
MASUKAN BAPAK/IBU/SAUDARA/I/ SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Jalan Stadion H.Dimurtala No.5 Kota Banda Aceh, Aceh, 23125
www.pn-bandaaceh.go.id, it.pnbandaaceh@gmail.com

TANGGAL SURAT	02 Januari 2025
PERIHAL	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 3 (tiga) nilai terendah Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV pada Pengadilan Negeri Banda Aceh 2024



CATATAN
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV 2024

Monitoring dan Evaluasi telah dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Januari 2025. Bahwa pada periode Oktober s.d. Desember masih terdapat 3 (tiga) nilai unsur terendah Survey Persepsi anti korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Banda Aceh yang meliputi :

1. Indikator Manipulasi Peraturan dengan nilai 3.960
2. Indikator Hadiah dengan nilai 3,993
3. Indikator Transparansi Pembayaran dengan nilai 3,993

Terhadap Temuan tersebut sudah ditindak lanjuti.

Demikian laporan tindak lanjut ini dibuat untuk menjadi periksa.

TANDA TANGAN	
Dibuat Panitera Muda Hukum	Diketahui Quality Manager Representatif
	
MUNAWIR EDY SAPUTRA,S.H.	FAUZI, S.H., M.H.